



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.625-BPPT/2013

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Penerima pembayaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat
dikalikan Indeks Insentif

KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 974/Kep.625-BPPT/2013
 TANGGAL : 3 Juli 2013

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung	2 (dua)
2.	Wakil Walikota Bandung	1,8 (satu koma delapan)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	1,6 (satu koma enam)
4.	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,5 (satu koma lima)
5.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,3 (satu koma tiga)
6.	Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,2 (satu koma dua)
7.	Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,00 (satu koma nol nol)
8	Pelaksana di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	0,35 (nol koma tiga puluh lima)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620429 198509 1 001